

ADAT NGANYARI NIKAH SUKU JAWA DI KEC PARENGGEAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Mohammad Khayun Muta'al¹, Ibnu Elmi², Abdul Helim³

Universitas Islam Negri Palangkaraya, Indonesia^{1,2,3}

Email : mkhayunm@gmail.com¹, ibnu.elmi@iain-palangkaraya.ac.id², abdul.helim@iain-palangkaraya.ac.id³

Keywords	Abstrak
Renewwing Marriage, Javanese ethnicl, Maslahah Mursalah.	<i>Nganyari Marriage Custom is a traditional wedding practice still observed in some regions of Indonesia. This study aims to analyze Nganyari Marriage Custom from the perspective of Maslahah Mursalah, a concept in Islamic law that considers public interest. This research employs a literature review and qualitative analysis method. The findings indicate that Nganyari Marriage Custom has several aspects that can be considered as maslahah mursalah, such as strengthening family and community relationships, as well as promoting social and cultural values. However, Nganyari Marriage Custom also has some aspects that need to be re-evaluated, such as gender roles and individual rights. This study is expected to contribute to the understanding of Nganyari Marriage Custom and Maslahah Mursalah in the context of Islamic law and local culture.</i>
Nganyari Nikah, Suku Jawa, Maslahah Mursalah.	<i>Adat Nganyari Nikah adalah tradisi pernikahan yang masih dipraktikkan di beberapa daerah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Adat Nganyari Nikah dari perspektif Maslahah Mursalah, yaitu konsep dalam hukum Islam yang mempertimbangkan kemaslahatan umum. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Adat Nganyari Nikah memiliki beberapa aspek yang dapat dipertimbangkan sebagai maslahah mursalah, seperti memperkuat hubungan keluarga dan masyarakat, serta mempromosikan nilai-nilai sosial dan budaya. Namun, Adat Nganyari Nikah juga memiliki beberapa aspek yang perlu dievaluasi ulang, seperti peran gender dan hak-hak individu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman tentang Adat Nganyari Nikah dan Maslahah Mursalah dalam konteks hukum Islam dan budaya lokal.</i>

1. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sunnah dari Allah yang berlaku secara keseluruhan dan cara berperilaku hewani-hewani Allah, sehingga dengan menikah kehidupan di dunia ini

dapat tercipta untuk memperindah dunia yang luar biasa ini dari zaman ke zaman. Pernikahan merupakan upaya untuk menjalankan perintah Allah SWT dengan cara yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini penting agar pernikahan tersebut sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pelaksanaan perintah ini memiliki prosedur yang jelas, terutama terkait dengan syarat dan rukun, yang harus mengikuti aturan aturan dalam hukum Islam.

Penjelasan norma yang berlaku untuk perkawinan adalah berdasarkan norma agama yang diatur di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sesuai dengan bunyi Undang-undang Nomor 1/74 di atas Allah SWT juga telah memberikan tuntunan bahwa laki-laki dan Perempuan diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan untuk membina keluarga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, firman Allah tersebut dalam surat Ar-Rum ayat 21 ialah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu istri dari jenismu supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya. Dan dijadikan oleh-Nya di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagikaum yang berfikir".¹

Lingkungan masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap pemikiran Islam dalam menentukan keputusan hukum. Aturan dan adat yang berlaku mungkin sesuai dengan kondisi dan situasi pada saat aturan tersebut dibuat, namun seiring perkembangan zaman, perubahan pun terjadi. Kita menyadari bahwa masyarakat terus berubah dan berkembang di setiap periode, sehingga hukum harus mampu mengatur berbagai kondisi masyarakat yang berbeda. Elastisitas atau kelenturan hukum diperlukan agar hukum bisa menyesuaikan diri dengan keadaan ruang dan waktu yang berbeda. Menurut an-Na'im, seorang pemikir Islam kontemporer, Islam senantiasa relevan untuk setiap masa. Seiring dengan perubahan zaman, berbagai persoalan baru pun terus bermunculan, termasuk dalam ranah hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan pendalaman dalam menangani masalah-masalah baru guna menemukan solusi hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman, tanpa menyimpang dari ketentuan syari'at.

¹ AL-Quran Kemenag, 30:21

Terlebih lagi, masalah-masalah ini berdampak pada pelaksanaan ajaran Islam di kalangan generasi mendatang.²

Istilah Tajdidun Nikah berasal dari adat Jawa yang dikenal dengan sebutan "*nganyari nikah*" tujuannya adalah untuk menyatukan kembali keluarga setelah sekian lama sebagai bentuk refleksi atau evaluasi, terutama bagi pasangan yang belum memiliki keturunan. Setiap pernikahan tentu menginginkan keluarganya menjadi damai, tentram, bahagia, dan kekal hingga akhir hayat, serta dapat berkumpul kembali di akhirat. Meskipun membentuk dan mempertahankan keluarga yang sakinah tidaklah mudah, masyarakat berharap dengan melakukan Tajdidun Nikah, tujuan utama pernikahan tersebut dapat tercapai. alasan mereka melakukan tajdid nikah ini karena bersifat lokal unsur kejawaannya lebih kental sehingga masih banyak orang yang menyimpannya percaya pada Tradisi Jawa. Pelaksanaan Tajdidun Nikah merupakan keyakinan pribadi masyarakat yang menginginkan keluarga yang lebih harmonis dan lebih rukun dan menjalani kehidupan berumah tangga menjadi lebih baik.

Melihat fenomena perselisihan dalam rumah tangga, tajdidun nikah juga dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui perselisihan keluarga dan mampu membangun keluarga yang unggul dalam hal keselarasan, keharmonisan, ekonomi dan kepuasan keluarga. Penyelenggaraan nganyari nikah ini dilakukan selayaknya perkawinan secara keseluruhan dan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan Islam yang bersifat materiil, misalnya memenuhi rukun nikah dan keperluan-keperluan perkawinan. Perbedaan dalam pelaksanaan nganyari nikah hanya terletak pada kemeriahan pesta pernikahan dengan minimnya pengunjung yang menyambut serta hiburan layaknya pesta pernikahan pada umumnya. Selain itu, masyarakat juga beranggapan bahwa setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan dalam menjalankan rumah tangganya, bahkan bisa saja terjadi pertengkaran karena perkataan talak tidak sengaja disebutkan, namun mereka tidak menyadarinya. Dengan cara ini untuk berjaga-jaga, mereka melakukan nganyari nikah agar tidak gampang menjatuhkan talak atau perceraian dan menjadi keluarga yang harmonis dan lebih baik lagi.³ Berdasarkan latar

² Faridatul Jannah Ishaza, M Rasikhul Islam, and Roidatus Sofiyah, "Tajdidun Nikah Sebagai Upaya Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Kupang Gunung Barat Kecamatan Sawahan Surabaya) Tajdidun Marriage as an Effort to Resolve Household Conflict from the Perspective of Masalah M" 8, no. 5 (2025): 2371.

belakang tersebut, dalam artikel ini akan dibahas mengenai adat nganyari nikah menurut perspektif Masalah Mursalah.⁴

2. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang bertujuan untuk menggali dan menganalisis konsep masalah mursalah dalam tajdidun nikah untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sumber data utama berasal dari berbagai literatur, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, dan makalah yang membahas tentang nganyari nikah.⁵

Sifat Penelitian ini adalah penelitian normatif. Fokus penelitian adalah pada implementasi masalah mursalah dalam konteks nganyari nikah untuk mencapai rumah tangga yang harmonis. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep dan relevansi masalah mursalah terhadap upaya pembaruan pernikahan melalui analisis mendalam terhadap sumber hukum Islam.

Data dikumpulkan dengan cara menelusuri literatur, mengidentifikasi konsep-konsep kunci, dan menganalisisnya secara mendalam sesuai dengan kerangka masalah mursalah. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yakni menggambarkan konsep-konsep masalah mursalah dan kaitannya dengan nganyari nikah. Analisis dilakukan untuk melihat relevansi masalah mursalah terhadap pembaruan pernikahan sebagai upaya mencapai rumah tangga yang harmonis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut al-Syatibi, kemaslahatan (*mashlahah*) dalam syariat Islam adalah tujuan utama dari penetapan hukum-hukum Islam. Kemaslahatan ini bertujuan untuk mewujudkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan bagi umat manusia, baik dalam kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Dalam pandangan as-Syatibi, kemaslahatan tersebut dapat dibagi ke dalam tiga tingkatan yang menggambarkan prioritas kebutuhan manusia. Pembagian ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah dapat memenuhi kebutuhan umat

⁴ Ibid: 2371.

⁵ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2014), 240

manusia secara bertahap, dari yang paling mendasar hingga yang lebih bersifat pelengkap.⁶

Tingkatan pertama adalah kebutuhan *dharuriyat*. Kebutuhan ini adalah yang paling mendasar dan esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Tanpa terpenuhinya kebutuhan *dharuriyat*, kehidupan manusia akan terancam. Dalam pandangan as-Syatibi, ada lima aspek dasar yang harus dijaga untuk memenuhi kebutuhan *dharuriyat*, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan pemenuhan kebutuhan *dharuriyat* ini, umat manusia dapat hidup dengan aman, damai, dan terhindar dari kerusakan. Kebutuhan *dharuriyat* ini terkait erat dengan kelangsungan hidup yang harus dijaga agar umat manusia dapat menjalankan kewajiban agama mereka dan hidup dalam kesejahteraan.

Tingkatan kedua adalah kebutuhan *hajiyyat*, yang berfungsi untuk mempermudah kehidupan manusia. Kebutuhan *hajiyyat* tidak sepenting kebutuhan *dharuriyat*, namun tetap penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Jika kebutuhan *hajiyyat* tidak terpenuhi, kehidupan manusia tidak akan terancam langsung, tetapi akan mengalami kesulitan atau ketidaknyamanan. Kebutuhan *hajiyyat* mencakup aspek-aspek yang dapat membantu memperlancar kehidupan sehari-hari, seperti kemudahan dalam pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sosial. Meski tidak sekrusial kebutuhan *dharuriyat*, pemenuhan kebutuhan *hajiyyat* ini sangat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan individu.

Tingkatan ketiga adalah kebutuhan *tahsiniyat*. Kebutuhan ini lebih bersifat pelengkap dan tidak begitu penting untuk kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan *tahsiniyat* berkaitan dengan aspek estetika, kemewahan, dan peningkatan status sosial yang tidak vital bagi kehidupan. Meskipun demikian, pemenuhan kebutuhan *tahsiniyat* dapat meningkatkan kenyamanan hidup, prestise, dan kualitas hidup secara umum. Contoh dari kebutuhan *tahsiniyat* adalah memiliki barang-barang mewah, pakaian modis, atau fasilitas-fasilitas yang tidak mendesak tetapi menambah kemewahan dalam hidup. Ketidak terpenuhan kebutuhan *tahsiniyat* tidak akan menyebabkan kerusakan atau ancaman langsung bagi kelangsungan hidup manusia.⁷

⁶ Fairuz Abadi, *Al-Qamus Al-Muhith* (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1987), H. 396.

⁷ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, (Bairut: Darul Ma'Rifah, 1997), Jilid 1-2, Hlm. 324

Pembagian diatas menunjukkan adanya prioritas dalam pemenuhan kebutuhan umat manusia, yang berfungsi untuk memastikan kehidupan yang harmonis dan seimbang. Ketiga tingkatan kemaslahatan ini juga dapat diterapkan dalam konteks rumah tangga, khususnya dalam proses nganyari nikah (*tajdidun nikah*) untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis.

Maslahah mursalah adalah salah satu metode yang dikembangkan oleh para ulama Usul Fiqh untuk menggali hukum dari nash. Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan masalah mursalah sebagai sesuatu yang dianggap bermanfaat namun tidak memiliki kepastian hukum untuk direalisasikan, serta tidak ada dalil khusus yang mendukung atau menolaknya. Oleh karena itu, disebut masalah mursalah (kemaslahatan yang tidak terkait dengan dalil khusus). Untuk menentukan hukum terhadap sesuatu yang tidak dijelaskan oleh syariat, perlu dipertimbangkan manfaat dan kerugiannya. Jika kerugian lebih besar, maka hal tersebut dilarang oleh agama, dan sebaliknya. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, hukum dapat berubah menjadi haram atau halal tergantung pada tingkat *mafsadah* (kerugian) atau *maslahah* (kemanfaatan) yang terkait dengannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, masalah mursalah adalah maslahat yang sesuai dengan tujuan syariat dan dapat dijadikan dasar dalam mencapai kebaikan yang dibutuhkan oleh manusia serta menghindari kerugian. Dalam praktiknya, kemaslahatan menjadi tolok ukur dalam menetapkan hukum, seiring dengan perkembangan dan perubahan kondisi serta tempat dalam kehidupan masyarakat Islam.⁸

Nganyari Nikah (*tajdidun nikah*) adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada perbaruan atau penyegaran pernikahan. Biasanya, ini dilakukan apabila ada masalah dalam hubungan pernikahan yang menyebabkan keraguan atau ketidaksesuaian antara pasangan, seperti dalam hal niat atau persyaratan pernikahan. Nganyari nikah juga dapat dilakukan jika pernikahan dianggap tidak sah karena alasan tertentu, misalnya jika ada ketidaksesuaian dalam pelaksanaan akad nikah yang pertama, atau apabila pernikahan sebelumnya tidak didaftarkan dengan sah.

⁸ Ishaza, Islam, and Sofiyah, "Tajdidun Nikah Sebagai Upaya Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Kupang Gunung Barat Kecamatan Sawahan Surabaya)", hal : 2375

Pada umumnya, nganyari nikah dilakukan dengan cara mengulang akad nikah, yang disertai dengan niat baru dan dalam beberapa kasus bisa dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki hubungan pernikahan yang bermasalah. Meskipun begitu, tajdidun nikah tidak sama dengan perceraian atau pernikahan ulang, karena ini lebih berfokus pada penyegaran status nikah yang sudah ada. Praktik ini lebih sering dilakukan di kalangan umat Muslim yang ingin memperbaiki pernikahan atau mengembalikan kekhusyukan dalam kehidupan rumah tangga mereka.⁹

Sebagian besar masyarakat Jawa masih percaya bahwa pelaksanaan nganyari nikah (tajdidun nikah) dapat menyelesaikan berbagai masalah dalam rumah tangga antara suami dan istri, seperti masalah keturunan, komunikasi yang kurang lancar, dan kesulitan ekonomi yang mengganggu keharmonisan rumah tangga. Untuk mengatasi hal tersebut, banyak masyarakat Jawa yang memilih melakukan nganyari nikah dengan harapan dapat menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Nganyari nikah dianggap sebagai cara untuk memperkuat kembali ikatan pernikahan dan komitmen antara suami dan istri dengan harapan rumah tangga menjadi lebih harmonis, serta sebagai langkah nyata untuk memperbaharui tujuan bersama dalam kehidupan berumah tangga.

Integrasi nganyari nikah dengan masalah mursalat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga memungkinkan pasangan untuk memperkuat kembali komitmen mereka dengan cara yang sejalan dengan tujuan syariah. Langkah ini tidak hanya mencegah perpecahan tetapi juga memastikan bahwa hubungan tersebut tetap harmonis, sehat, dan membawa kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga. Pendekatan ini menawarkan solusi yang holistik dengan mempertimbangkan kesejahteraan jangka panjang dari semua pihak yang terlibat, sambil tetap berada dalam kerangka syariah. Prinsip masalah mursalat menekankan pentingnya tindakan yang membawa manfaat dan mencegah kerugian, meskipun tindakan tersebut tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Hadis.

Dalam konteks rumah tangga, memperbaharui pernikahan dapat menjadi sarana untuk mengembalikan hubungan yang harmonis dan saling menghormati

⁹ Roidatus Shofiyah and Tutik Hamidah, "Wasathiyah : Jurnal Studi Keislaman Implementasi Maqoshid Syariah Al-Syatibi Dalam Tajdidun Nikah Untuk Mencapai Rumah Tangga Yang Harmonis" 5, no. 2 (2024) hal : 15.

antara suami dan istri. Dengan adanya niat untuk memperbaiki diri dan memulai kembali, nganyari nikah dapat membuka jalan bagi pasangan untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih bijaksana dan penuh kasih sayang. Dalam pelaksanaannya, nganyari nikah bisa melibatkan berbagai bentuk interaksi dan komunikasi yang lebih intensif antara pasangan, seperti mendiskusikan kembali visi misi pernikahan, saling mendengarkan keluhan, serta mencari solusi bersama atas permasalahan yang ada. Proses ini, bila dilakukan dengan landasan masalah mursalah, dapat mendorong pasangan untuk lebih memahami pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga dan mencegah terjadinya perceraian. Dengan demikian, nganyari nikah bukan sekadar ritual formal, melainkan sebuah upaya untuk meraih kemaslahatan dalam rumah tangga. Upaya ini tidak hanya bermanfaat bagi pasangan suami istri, tetapi juga bagi anak-anak dan lingkungan sosial di sekitarnya. Dalam bingkai masalah mursalah, nganyari nikah adalah solusi yang relevan dan bijaksana untuk mengatasi konflik rumah tangga demi menjaga keutuhan dan keberkahan pernikahan.¹⁰

Demikian pula, disebutkan dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin karangan Sayyid Abdurrahman, memberikan penjelasan tentang hukum tajdīdun nikah sebagai berikut:

“ Telah menikahkan sebagian wali terhadap keluarganya dengan tidak adanya kesepadanan dengan kerelaan orang-orang yang ada ditingkatannya, kemudian suami mencela istrinya dan istrinya menghendaki tajdid dari suaminya, maka harus ada kerelaan dari semuanya. Menurut pendapat yang kuat dan tidak cukup dengan kerelaan sebelumnya dan yang menyamainya yaitu qadhi (hakim) ketika tidak adanya wali, meskipun diperbaharui dengan orang yang rela pada wali yang pertama tetapi tajdid itu lebih utama dicegah dari sebagian wali wali.”

Dari keterangan di atas memberikan suatu pemahaman bahwa hukum dari nganyari nikah (tajdīdun nikah) adalah boleh, meskipun di dalam keterangannya menyatakan bahwa melaksanakan akad yang kedua lebih utama tidak dilakukan. Dari ungkapan ini tidak melarang adanya tajdīdun nikah, tetapi boleh melakukan tajdīdun nikah dengan syarat harus adanya kesepakatan dari mempelai laki-laki dan perempuan. Hukum tajdīdun nikah adalah mubah atau boleh, dan tidak

¹⁰ Ishaza, Islam, and Sofiyah, hal : 2375

mengakibatkan nikah pertamanya batal, serta tidak mengurangi hitungan talak, dan juga tidak mewajibkan memberi mahar kembali.¹¹

4. KESIMPULAN

Setelah penulis mengamati dan meneliti kembali dari analisa secara keseluruhan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwasannya tradisi nganyari nikah dalam perspektif masalah mursalah diperbolehkan, karena dilihat dari maslahatnya lebih besar dari pada madharatnya.

5. DAFTAR PUSTAKA

Abu Ishaq Al-Syatibi, Al-Muwafaqat, (Bairut: Darul Ma"Rifah , 1997).

Al-Qur`a`n Kemenag

Fairuz Abadi, Al-Qamus Al-Muhith (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1987).

Ishaza, Faridatul Jannah, M Rasikhul Islam, and Roidatus Sofiyah. "Tajdidun Nikah Sebagai Upaya Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga Perspkektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Kupang Gunung Barat Kecamatan Sawahan Surabaya) Tajdidun Marriage as an Effort to Resolve Household Conflict from the Perspective of Masalah M" 8, no. 5 (2025): 2369–76. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i5.7382>.

Roidatus Shofiyah and Tutik Hamidah, "Wasathiyah : Jurnal Studi Keislaman Implementasi Maqoshid Syariah Al-Syatibi Dalam Tajdidun Nikah Untuk Mencapai Rumah Tangga Yang Harmonis" 5, no. 2 (2024)

Shofiyah, Roidatus, and Tutik Hamidah. "Wasathiyah : Jurnal Studi Keislaman Implementasi Maqoshid Syariah Al-Syatibi Dalam Tajdidun Nikah Untuk Mencapai Rumah Tangga Yang Harmonis" 5, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.55606/Birokrasi.V1i3.600.5>.

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2014)

¹¹ Kodifikasi Angkatan Santri 2009, Kang Santri Menyingkap Problematika Umat, (Kediri: Lirboyong Press, 2009), h. 292.